

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini sedang melaju pesat, dimana setiap transaksi ditandai dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan transaksi berupa *cashless* (nontunai). Dengan hal ini juga membuat berkembangnya penyelenggaraan pelayanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*). Secara definitif bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹

Maka, dengan adanya kegiatan layanan jasa yang baru dalam lembaga jasa keuangan, lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat menjadi OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. sesuai dengan peraturan tersebut ditetapkan segala prosedur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*) dengan kewajiban dan hak baik bagi penyelenggara maupun pengguna layanan pinjaman tersebut yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Hal itu merupakan perwujudan dari negara Indonesia merupakan negara hukum², dimana segala kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara tidak boleh dibiarkan berjalan atau beroperasi tanpa adanya payung hukum yang menaunginya. Dalam membuat suatu pengaturan atau kebijakan adalah kewajiban lembaga yang berwenang dalam ranah kegiatan tersebut, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang

¹ Pasal 1 Poin 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

didirikan oleh pemerintah yang harus mampu mengatur segala hal kegiatan dalam lembaga jasa keuangan sesuai dengan kewenangannya, yang salah satunya untuk mengatur jalannya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penetapan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemberi, penyelenggara, maupun penerima pinjaman *online* agar hak dan kewajibannya tidak dilanggar dan terpenuhi dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Selain hal itu, memang sudah menjadi tanggung jawab negara melalui pemberian kewenangan kepada lembaga keuangan negara atau lembaga ekonomi rakyat dalam mengatur, mengontrol, dan menggerakkan proses pergerakan perekonomian rakyat³.

Setiap hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan, bahwa harus diingat tujuan dari adanya suatu hukum itu sendiri. Menurut Prof Subekti, SH bahwa suatu hukum itu mengabdikan pada tujuan dari negara itu sendiri, yaitu dapat mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dimana, pengabdian itu dilakukan dengan cara adanya keadilan ketertiban. Oleh karena itu, hukum itu ada untuk bisa menyeimbangkan antara keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum yang setiap orang, badan, atau kepentingan siapapun berhak mendapatkannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pengaturan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memang merupakan hal yang baru dan belum ada pengaturan yang mengatur hal ini sebelumnya. Sehingga, peraturan yang diterbitkan tersebut memang bukan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan Presiden, melainkan peraturan yang diterbitkan lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui

³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 178

Undang-Undang untuk menerbitkan peraturan dan peraturan tersebut sudah termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga walaupun bukan Peraturan yang berkekuatan hukum tinggi seperti Undang-Undang, keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum, maka wajib untuk tunduk pada segala ketentuan didalamnya bagi yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam ini dapat disimpulkan merupakan transaksi layanan pinjam meminjam yang memanfaatkan perkembangan teknologi, atau dengan kata lain menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik. Segala perbuatan atau transaksi yang dilakukan secara *online* atau menggunakan jaringan internet di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, perbuatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet atau komputer diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, walaupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan perwujudan daripada kewenangan dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam kegiatan politik hukum pembuatan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut juga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penentuan substansi atau isi aturan dari POJK tersebut.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengaturan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini memberikan kepastian hukum kepada pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara layanan pinjaman *online* bagaimana pelaksanaan layanan jasa keuangan ini seharusnya berjalan, serta memastikan kewajiban dan hak seluruh pihak yang bersangkutan terpenuhi dan dilaksanakan, yang pada

akhirnya dapat mencapai keadilan hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut.

Dalam Islam pun telah diatur bahwa negara memiliki peran dalam ikut serta dalam segala aktivitas ekonomi Islam agar menjamin adanya adaptasi hukum Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat (umat)⁴. Sebagaimana diketahui bahwa negara atau pemerintah memiliki tugas dalam memajukan dan mensejahterakan rakyatnya.

Sebuah peraturan yang ditetapkan tentunya adalah agar tercapainya kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhi dari kemafsadatan (keburukan), dimana setiap segala sesuatu ditetapkan dinilai dari bagaimana tujuan yang hendak dicapai, sehingga dengan dibuatkannya peraturan ini bertujuan untuk terlindungi dan terpeliharanya unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari seseorang.⁵

Di dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ditetapkan bahwa:

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.

Begitu pula ketika penyelenggara telah memperoleh persetujuan dan izin dari Otoritas Jasa keuangan untuk membuka layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sebagai bentuk perlindungan dari pengguna layanan pinjam meminjam tersebut, hal tersebut tentunya telah diatur sebagaimana dengan bunyi Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁶

Maka, sesuai dengan peraturan tersebut ditetapkan bahwa bagi Penyelenggara layanan diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya dan juga memperoleh izin usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, segala

⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 14

⁵ Akmaludin Sya'bani, *Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*, (Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol.8 No.1, Juli 2015), 128

⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

prosedur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*) dengan kewajiban dan hak baik bagi penyelenggara maupun pengguna layanan pinjaman tersebut yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Namun, dalam kondisi lapangan saat ini bahwa kondisi penyelenggara layanan pinjam meminjam tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu banyaknya penyelenggara yang tidak mendaftarkan maupun memiliki izin untuk beroperasi dalam layanan pinjam meminjam untuk masyarakat. Karena kurangnya pengetahuan maupun pengalaman masyarakat saat ini mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang seharusnya dilakukan, sehingga membuat penyelenggara 'ilegal' atau tidak terdaftar/berizin banyak digunakan oleh masyarakat.

Sebagaimana berdasarkan siaran pers No.385/HM/KOMINFO/10/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, beliau menyatakan bahwa terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober 2021 terdapat 4.906 pinjaman *online* ilegal yang telah diputus akses atau operasionalnya oleh Kominfo.⁷ Kemudian, nasabah pinjaman *online* ilegal pun yang sudah melakukan pengaduan yaitu sekitar 21 ribu aduan yang masuk kedalam layanan aduan masyarakat.⁸

Selain daripada itu juga pada pelaksanaannya, masih terdapat laporan dari masyarakat bahwa sekalipun penyelenggara layanan pinjam meminjam *online* telah terdaftar dan berizin untuk beroperasi dari OJK, penyelenggara layanan pinjam meminjam masih dapat melanggar perjanjian. Dengan adanya kondisi yang nyata dilapangan seperti itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu dalam mengatasi, mengatur, mengendalikan, dan memutuskan permasalahan yang terjadi diantara masyarakat.

⁷https://kominfo.go.id/content/detail/37799/siaran-pers-no-385hmkominfo102021-tentang-jaga-ruang-digital-produktif-dan-aman-menteri-johnny-kominfo-putus-akses-4906-pinjol-ilegal/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 02.00 WIB

⁸<https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 02.00 WIB

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dan bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“POLITIK HUKUM EKONOMI ISLAM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 7 DAN 29 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana hubungan vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Untuk mengetahui strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis, yakni menjadi aspek dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. secara khusus di bidang keilmuan hukum tata negara dalam pemberlakuan suatu hukum di masyarakat untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan hukum. Kemudian, dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam, dimana hukum Islam perlu diadakan sebagai pertimbangan hukum dalam membuat suatu peraturan.
 - b. Selain itu, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi para peneliti, khususnya kepada mahasiswa sebagai upaya untuk mengembangkan objek penelitian menjadi lebih baik lagi dan lebih mendalam.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur oleh semua pihak yang membutuhkan, terkhusus kepada masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- b. Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan baik praktisi hukum maupun masyarakat mengenai penerapan suatu hukum, kemudian sebagai referensi untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penerbitan dan pembentukan suatu kebijakan atau peraturan dalam mengatur suatu kegiatan baru ditengah masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah melalui pendelegasian instansi/lembaga di wilayah pusat maupun daerah. Kemudian, ketika membentuk suatu peraturan tersebut tentunya harus sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan di atasnya, asas-asas pembentukan, materi muatan atau substansinya dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam pembentukannya tentu setiap pemangku kebijakan atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan akan melakukan politik hukum pada saat membentuk suatu peraturan yang dibutuhkan masyarakat agar peraturan tersebut sesuai ketentuan.

Dan ketika suatu hal yang baru tersebut dapat memberikan kebaikan bagi bangsa maupun negara, maka pemerintah perlu memanfaatkannya dengan baik dan melakukan upaya hukum dalam mengatur hal tersebut, yakni salah satunya dengan membuat peraturan dalam meningkatkan perekonomian bangsa yang berkelanjutan dan mencapai kedaulatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi saat ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian bangsa.

Sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga dalam Pancasila sila ke-5 untuk mewujudkan keadilan sosial, maka pemerintah melalui pendelegasian wewenang kepada Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa untuk menerbitkan peraturan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak serta kewajiban masyarakat yang salah satunya dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yang kemudian penyelenggaraan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada dasarnya bahwa sebuah norma hukum atau peraturan ketika dibentuk, diterbitkan, dan berlaku secara umum diantara masyarakat memiliki harapan bahwa aturan tersebut dipahami, dipatuhi, dan ditaati sebagaimana mestinya. Yang substansinya bisa terdapat kehendak atau harapan yang ingin dicapai dalam pembentukan peraturannya. Karena pada sebuah peraturan hukum itu merupakan perintah yang mengikat, dimana kekuatan mengikat pada peraturan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.⁹ Kemudian, aturan tersebut diharapkan dapat mencapai keadilan hukum. Yakni perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tentunya norma hukum juga harus secara jelas mengatur serta konsisten dijalankan sesuai apa yang telah diatur.

Pada saat keadilan hukum ini tercapai, maka diharapkan mampu mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu dalam melindungi agama (*hifzh ad-din*); melindungi nyawa (*an-nafs*); melindungi akal (*hifzh al-'aql*); melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*); melindungi harta (*hifzh al-mal*);¹⁰ yang merupakan eksistensi atau nilai dari *maqashid al-syariah*.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), 42


¹⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, 59

Sebagaimana sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kerangka pemikiran dalam Politik Hukum Ekonomi Islam Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Pasal 7 dan 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:



F. Definisi Operasional

Supaya penelitian ini dapat lebih terarah dan jelas, penulis melakukan pendefinisian operasional dari topik yang akan dibahas. Juga, untuk memudahkan dalam memahami dan mengerti terkait dengan istilah dalam judul skripsi tentang “Politik Hukum Ekonomi Islam Otoritas Jasa Keuangan

dalam Pelaksanaan Pasal 7 dan 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Maka, penulis akan sedikit menjabarkan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:

- a. Politik Hukum Ekonomi Islam merupakan sebuah peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan atas membuat peraturan tersebut, dimana kebijakan hukum tersebut berhubungan dengan pembangunan ekonomi dalam negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan nilai-nilai syariat Islam yang dijadikan sebagai indikator ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur antara negara, masyarakat dan aktivitas ekonomi.¹¹
- b. POJK merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹²
- c. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹³

Berdasarkan penjabaran definisi operasional diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Politik Hukum Ekonomi Islam Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Pasal 7 dan 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, yakni untuk membahas,

¹¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, 13.

¹² Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,

¹³ Pasal 1 Poin 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

menganalisis, menelaah serta mengkaji mengenai politik hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penerbitan dan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam tinjauan politik hukum ekonomi Islam atau disebut juga *siyasah maliyah*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melaksanakan penelitiannya dibarengi dengan menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan dan karakteristik yang hamper sama dengan penulis, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai metode analisis, variabel tinjauannya, subjeknya, dan teknik pengambilan datanya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul penelitian “*Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018*”. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai pinjaman *online*. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam pandangan atau tinjauannya. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan transaksi pinjaman *online* dalam perspektif *fiqih muamalah*, berbeda dengan penulis yang membahas keadilan hukum pada pengaturan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*) perspektif *siyasah maliyah*.¹⁴
2. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman*

¹⁴ Ahmad Fadiz Anwar, dkk., *Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018*, (*Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol.21 No.2, Juli-Desember, 2020).

Uang Berbasis Financial Technology". Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasannya yaitu mengenai layanan pinjaman uang berbasis *financial technology*. Namun memiliki perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian ini, yaitu pada fokus pembahasannya. Penulis meneliti pada konsep keadilan hukum terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*). Sedangkan penelitian ini meneliti perlindungan hukum kepada debitur dan upaya menyelesaikan permasalahan atas transaksi pinjaman *online*.¹⁵

3. Penelitian atau skripsi oleh Muhammad Sya'ban mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan Fintech yang Tidak Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*". Penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas pinjaman *online*, namun memiliki perbedaan dalam variabel penelitiannya, penulis membahas mengenai keadilan hukum terhadap pengaturan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*), sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pinjaman *online* terhadap perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan upaya dari akibat hukum tersebut.¹⁶
4. Penelitian atau skripsi oleh Pebriana Rizki mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi "*Layanan Pinjam*

¹⁵ Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁶ Muhammad Sya'ban, *Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan Fintech yang Tidak Mempunyai Izin dari Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peer to Peer Lending (Pinjaman Tanpa Agunan) Dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data". Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam membahas mengenai penyelenggaraan layanan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh perusahaan *fintech* jenis *peer to peer lending*. Namun penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan, yakni dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dihubungkan dengan kerahasiaan data nasabah, sedangkan penelitian penulis yaitu membahas mengenai keadilan hukum pengaturan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang kemudian dihubungkan dengan pandangan siyasah Maliyah.¹⁷

5. Penelitian atau skripsi oleh Irvan Eko Prasetyo mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi dan Mengatur Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer lending)*". Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai pinjaman uang berbasis teknologi informasi dengan layanan *peer to peer lending* oleh perusahaan *fintech*. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan kepada perusahaan *fintech* jenis *peer to peer lending*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada keadilan hukum terhadap pengaturan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

¹⁷ Pebriana Rizki, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peer to Peer Lending (Pinjaman Tanpa Agunan) Dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

informasi yang dihubungkan dengan perspektif hukum Islam (syari'at Islam).¹⁸

6. Penelitian atau skripsi oleh Gusti Herman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK Pekanbaru)*”. Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman *online* (debitur). Sedangkan penelitian penulis yaitu membahas mengenai keadilan hukum dari pengaturan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*).¹⁹

¹⁸ Irvan Eko Prasetyo, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi dan Mengatur Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)*, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

¹⁹ Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK Pekanbaru)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.